



P U T U S A N

Nomor 592/Pid.Sus./2020/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **SOPAN WANADI ;**
Tempat lahir : Mataram ;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 21 Januari 1982;
Janis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingkungan Lendang Kelor RT.02/137 Kel
Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara Kota
Mataram ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Dagang;
Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini di tahan berdasarkan penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2020 s/d tanggal : 09 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2020 s/d tanggal 18 Juni 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan pertama KPN Mataram, sejak tanggal 19 Juni 2020 s/d tanggal 18 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan kedua KPN Mataram sejak tanggal 19 Juli 2020 s/d tanggal 17 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 s/d tanggal 29 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 24 Agustus 2020 s/d tanggal 22 September 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Matam sejak tanggal 23 September 2020 s/d tanggal 21 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, 1. Abdul Hanan,SH, 2. Suhadatul Akma,SH.3. Luluk Ainu

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.Sus./2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mufida,SH.4. Titi Yulia Sulaeha, SH .5. Muhammad Yani, SH, Pengacara/
Advokat yang berkantor di Posbakum Madin Mataram Jalan Langko Nomor 68.A
Mataram, berdasarkan Penetapan Nomor 592/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan
keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian surat tuntutan Penuntut Umum Nomor
Reg.Perkara :PDM - 201/MATAR/ 08/2020 tertanggal 09 – 09 - 2020 , yang
pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOPAN WANADI bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1.11 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram diberi kode A;
 - 1.21 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram diberi kode B;
 - 1.31 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram diberi kode C
 - 1.41 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat) gram diberi kode D;
 - 1.51 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram diberi kode E;
 - 1.61 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram diberi kode F;
 - 1.71 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram diberi kode G;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.81 (satu) dompet kecil wana cream bertuliskan TOKO EMAS DELIMA
INDAH yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) klip bening berisi :
 - a. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram diberi kode H1;
 - b. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram diberi kode H2;
 - c. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat) gram diberi kode H3;
 - d. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram diberi kode H4
- 1 (satu) klip bening berisi :
 - a. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram diberi kode I1;
 - b. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram diberi kode I2
 - c. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat) gram diberi kode I3;
- 1 (satu) klip bening berisi 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram diberi kode J;
- 1 (satu) klip bening berisi :
 - a. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram diberi kode K1;
 - b. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima) gram diberi kode K2;
 - c. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram diberi kode K3;
 - d. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram diberi kode K4

9. 1 (satu) plastik kresek hitam berisikan 2 (dua) bundel plastik klip

10. (satu) pipit yang telah diruncingkan

11. 1 (satu) gunting

12. 1 (satu) tutup timbangan elektrik bertuliskan ACIS

13. 1 (satu) botol plastik

14. 1 (satu) pipa kaca

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi secara lisan tertanggal : 16 September 2020, yang pada pokoknya memohon keringan hukuman yang seringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum umum menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga, Penasehat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang Bahwa Terdakwa di ajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No Reg. Perk: PDM-:201/MATAR/08/2020, tertanggal 08 Juli 2020 dan dibacakan didepan persidangan pada tanggal 21 Juli 2020, sebagai berikut;

Pertama;

Bahwa ia terdakwa SOPAN WANADI pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di Karang Bagu Cakranegera Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa menemui seseorang yang bernama ADI (DPO) di Karang Bagu. Setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua jua delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADI. Setelah itu Sdr. ADI pergi dan beberapa saat kemudian kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram. Setelah itu terdakwa memecah atau membagi kristal bening tersebut kedalam plastik klip menjadi 13 (tiga belas) plastik untuk dijual oleh terdakwa dan selanjutnya dari jumlah tersebut sebanyak 12 (dua belas) plastik klip dimasukkan kedalam dompet kecil lalu disimpan diatas lemari sedangkan 1 (satu) poket plastik lagi digunakan oleh terdakwa bersama adiknya yang bernama AHMAD SAOPI dan temannya yang bernama JOIS. Saat terdakwa sedang menggunakan narkotika tersebut, datang saksi GEDE SUDANA bersama beberapa rekannya dari Satuan Narkotika

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Mataram melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat penangkapan tersebut, dilantai kamar terdakwa ditemukan 7 (tujuh) plastik klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jensi sabu, 1 (satu) tas plastik hitam yang berisi 2 (dua) bundel plastik kip, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) pipet plasik yang ujungnya runcing, 1 (satu) tutup timbangan elektri dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), didalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) pipa kaca dan 1 (satu) botol plastik dan diatas lemari ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.

Bahwa terhadap kristal bening yang dibeli terdakwa kepada seseorang yang bernama ADI tersebut telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I. Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian RI. Polda Bali Nomor Lab : 484/NNF/2020 tanggal 20 April 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Hermedi Irianto, S.Si.

Bahwa terdakwa menjual, membeli Narkotika Golongan I tersebut tersebut adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SOPAN WANADI pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Lendang Kelor RT.02/137 Kel. Sayang Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 April 2020, saksi GEDE SUDANA anggota Satuan Narkotika Polres Mataram mendapat informasi bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkotika. Setelah itu saksi GEDE SUDANA mulai melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 15.30 wita, saksi GEDE SUDANA bersama beberapa rekannya melakukan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



penggerebekan dan didalam salah satu kamar, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan adiknya yang bernama AHMAD SAOPI dan temannya yang bernama JOIS. Saat penangkapan tersebut dilantai kamar terdakwa ditemukan 7 (tujuh) plastik klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jensi sabu, 1 (satu) tas plastik hitam yang berisi 2 (dua) bundel plastik kip, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) tutup timbangan elektri dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), didalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) pipa kaca dan 1 (satu) botol plastik dan diatas lemari ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan berat seluruh kristal bening tersebut adalah 2,28 (dua koma dua delapan) gram,

Bahwa terhadap kristal bening yang yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I. Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian RI. Polda Bali Nomor Lab : 484/NNF/2020 tanggal 20 April 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Hermedi Irianto, S.Si.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa SOPAN WANADI bersama dengan AHMAD SAOPI dan JOIS (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Lendang Kelor RT.02/137 Kel. Sayang Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan sebuah botol plastik berisikan air yang mana pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubang dimasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah pipet plastik dimana salah satu pipet disambungkan dengan pipet kaca atau yang biasa disebut bong yang didalamnya berisi sabu. Setelah itu bong tersebut dipanaskan dan asap yang keluar diisap oleh terdakwa bergantian dengan AHMAD SAOPI dan JOIS melalui pipet plastik yang satunya lagi.

Bahwa terhadap urine terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan ditemukan adanya METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I. UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi NTB, Nomor : Nar-R01586/LHU/BLKPK/IV/2020 tertanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh dr.Frensi Ayu Primantari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yaitu : 1. GEDE SUDANA, 2. FAJAR AGUSTONO, 3. WAHYU CANDRA SULISTYO, 4. AHMAD SAOPI, 5. JUIS alias JOIS, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. I GEDE SUDANA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan beberapa rekan saksi dari Satuan Narkoba Polres Mataram telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 15.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Lendang Kelor Kelurahan Sayang Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 April 2020, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering ada transaksi narkoba;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi bersama beberapa rekan-rekan mulai melakukan penyelidikan dan setelah yakin di rumah terdakwa sering ada transaksi dan penyalahgunaan narkoba selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 15.30 wita saksi melakukan penangkapan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat masuk kedalam rumah saksi mengamankan orang yang bernama Athar dan Hadi yang merupakan teman terdakwa dan selanjutnya saksi masuk kedalam kamar terdakwa dengan cara mendobrak pintu kamar
- Bahwa di dalam kamar, saksi menemukan terdakwa bersama Sdr. Ahmad Saopi dan Sdr. Jois yang saat itu sedang memecah atau membagi narkoba menjadi beberapa poket sambil menggunakan narkoba jenis sabu
- Bahwa setelah itu rekan saksi memanggil Kepala Lingkungan untuk menyaksikan penggeledahan
- Bahwa saat penggeledahan, lantai kamar ditemukan 7 plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 tas plastik hitam yang berisi 2 bundel plastik klip, 2 pipet plastik yang ujungnya runcing, tutup timbangan elektrik dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) pipa kaca dan 1 botol plastik, di atas lemari ditemukan 1 dompet kecil yang di dalamnya terdapat 4 plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan jumlah seluruhnya 12 poket
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Adi di Karang Bagu Cakranegara dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa memecah atau membagi narkoba tersebut kedalam beberapa plastik klip dengan tujuan untuk dijual kembali
- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pembeli yang datang ke rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa pernah terlibat dalam tindak pidana narkoba
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual narkoba

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. FAJAR AGUSTONO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan beberapa rekan saksi dari Satuan Narkoba Polres Mataram telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 15.30 wita

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Lendang Kelor Kelurahan Sayang Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 April 2020, rekan saksi Gede Sudana mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering ada transaksi narkoba
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi bersama beberapa rekan-rekan mulai melakukan penyelidikan dan setelah yakin di rumah terdakwa sering ada transaksi dan penyalahgunaan narkoba selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 15.30 wita saksi melakukan penangkapan
- Bahwa saat masuk kedalam rumah saksi mengamankan orang yang bernama Athar dan Hadi yang merupakan teman terdakwa dan selanjutnya saksi masuk kedalam kamar terdakwa dengan cara mendobrak pintu kamar
- Bahwa di dalam kamar, saksi menemukan terdakwa bersama Sdr. Ahmad Saopi dan Sdr. Jois yang saat itu sedang memecah atau membagi narkoba menjadi beberapa poket sambil menggunakan narkoba jenis sabu
- Bahwa setelah itu rekan saksi memanggil Kepala Lingkungan untuk menyaksikan penggeledahan
- Bahwa saat penggeledahan, lantai kamar ditemukan 7 plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 tas plastik hitam yang berisi 2 bundel plastik klip, 2 pipet plastik yang ujungnya runcing, tutup timbangan elektrik dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) pipa kaca dan 1 botol plastik, di atas lemari ditemukan 1 dompet kecil yang di dalamnya terdapat 4 plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan jumlah seluruhnya 12 poket
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Adi di Karang Bagu Cakranegara dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa memecah atau membagi narkoba tersebut kedalam beberapa plastik klip dengan tujuan untuk dijual kembali
- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pembeli yang datang kerumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah terlibat dalam tindak pidana narkoba
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual narkoba

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. WAHYU CANDRA SULISTYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan beberapa rekan saksi dari Satuan Narkoba Polres Mataram telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 15.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Lendang Kelor Kelurahan Sayang Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 April 2020, reka saksi Gede Sudana mendapat nformasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering ada transaksi narkoba
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi bersama beberapa rekan-rekan mulai melakukan penyelidikan dan setelah yakin dirumah terdakwa sering ada transaksi dan penyalahgunaan narkoba selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 15.30 wita saksi melakukan penangkapan
- Bahwa saat masuk kedalam rumah saksi mengamankan orang yang bernama Athar dan Hadi yang merupakan teman terdakwa dan selajutnya saksi masuk kedalam kamar terdakwa dengan cara mendobrak pintu kamar
- Bahwa dialam kamar, saksi menemukan terdakwa bersama Sdr. Ahmad Saopi dan Sdr. Jois yang saat itu sedang memecah atau membagi narkoba menjadi beberapa poket sambil menggunakan narkoba jenis sabu
- Bahwa setelah itu rekan saksi memanggil Kepala Lingkungan untuk menyaksikan penggeledahan
- Bahwa saat penggeledahan, lantai kamar ditemukan 7 plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 tas plastik hitam yang berisi 2 bundel plastik klip, 2 pipet plastik yang ujungnya runcing, tutup timbangan elektrik dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), didalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) pipa kaca dan 1 botol plastik, diatas lemari ditemukan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dompet kecil yang di dalamnya terdapat 4 plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan jumlah seluruhnya 12 poket

- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Adi di Karang Bagu Cakranegara dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa memecah atau membagi narkoba tersebut kedalam beberapa plastik klip dengan tujuan untuk dijual kembali
- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pembeli yang datang kerumah terdakwa
- Bahwa terdakwa pernah terlibat dalam tindak pidana narkoba
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual narkoba

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. AHMAD SAOPI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan saksi bersama dengan Sdr. Jois dan terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 15.30 wita bertempat saksi di Lingkungan Lendang Kelor Kelurahan Sayang Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram
- Bahwa terdakwa adalah kakak kandung saksi
- Bahwa pada saat penangkapan saksi sedang menggunakan narkoba besama dengan Sdr. Jois dan terdakwa bertempat didalam kamar terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan polisi menemukan 7 plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 tas plastik hitam yang berisi 2 bundel plastik klip, 2 pipet plastik yang ujungnya runcing, tutup timbangan elektrik dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dilantai kamar, dan didalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) pipa kaca dan 1 botol plastik, dan diatas lemari ditemukan 1 dompet kecil yang di dalamnya terdapat 4 plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan jumlah seluruhnya 12 poket
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menggunakan narkoba, saksi melihat terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu dari kantong celananya dan kemudian dipecah-pecah menjadi beberapa poket kecil dan sebanyak 12 poket lalu disimpan diatas lemari sedangkan sisanya sebanyak 7 poket masih diletakkan diatas lantai kamar dan sebagian dari sabu yang diletakkan dilantai kamar yang saksi pergunakan bersama dengan Sdr. Jois dan terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memecah sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual
- Bahwa saksi beberapa kali pernah melihat terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada beberapa orang dengan harga antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 150.000,-
- Bahwa terdakwa mulai menjual sabu sekitar bulan Januari 2020 sejak terdakwa keluar dari penjara
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh sabu tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. JU'IS alias JO'IS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh polisi bersama dengan saksi dan adik terdakwa yang bernama Saopi
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 15.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Lendang Kelor Kelurahan Sayang Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram
- Bahwa sebelumnya sekitar jam 15.00 wita, saksi datang kerumah terdakwa
- Bahwa setelah itu terdakwa meyuruh saksi untuk memanggil Saopi dan mengajaknya menggunakan narkoba jenis sabu
- Bahwa setelah terdakwa mengeluarkan 7 (tujuh) plastik klip dari saku celananya dimana salah satu plastik ukuran besar dan yang 6 ukuran kecil
- Bahwa setelah itu saksi lalu menggunakan sabu bersama terdakwa
- Bahwa saat menggunakan sabu tersebut terdakwa juga membagi atau memecah sabu yang ukuran besar menjadi beberapa poket kecil namun saksi tidak tahu jumlahnya

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menggunakan sabu tersebut tiba-tiba datang beberapa anggota polisi melakukan penangkapan
- Bahwa setelah itu anggota polisi memanggil Kepala Lingkungan dan setelah Kepala Lingkungan datang, polisi lalu melakukan peggeledahan
- Bahwa saat dilakukan pengegedahan di dalam kamar, polisi menemukan 7 plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 tas plastik hitam yang berisi 2 bundel plastik klip, 2 pipet plastik yang ujungnya runcing, tutup timbangan elektrik dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dilantai kamar, dan di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) pipa kaca dan 1 botol plastik, dan di atas lemari ditemukan 1 dompet kecil yang di dalamnya terdapat 4 plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan jumlah seluruhnya 12 poket
- Bahwa tujuan terdakwa memecah atau membagi sabu adalah untuk dijual
- Bahwa saksi pernah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 11.00 wita bertempat di rumah terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 15.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Lendang Kelor Kelurahan Sayang Sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram karena melakukan penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa saat penangkapan di lantai kamar ditemukan 7 plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 tas plastik hitam yang berisi 2 bundel plastik klip, 2 pipet plastik yang ujungnya runcing, tutup timbangan elektrik dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) pipa kaca dan 1 botol plastik, di atas lemari ditemukan 1 dompet kecil yang di dalamnya terdapat 4 plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan jumlah 12 poket sehingga jumlah seluruhnya yang ditemukan oleh polisi adalah 19 poket
- Bahwa narkoba tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Adi di Karang Bagu pada hari Senin tanggal 13

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Mtr



April 2020 sekitar jam 21.30 wita dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan menurut Sdr. Adi beratnya 2 (dua) gram

- Bahwa setelah membeli narkoba, itu terdakwa memecah atau membagi kristal bening tersebut kedalam plastik klip menjadi 13 (tiga belas) plastik untuk dijual oleh terdakwa dan selanjutnya dari jumlah tersebut sebanyak 12 (dua belas) plastik klip dimasukkan kedalam dompet kecil lalu disimpan diatas lemari sedangkan 1 (satu) poket plastik lagi diletakkan diatas lantai bersama dengan 6 (enam) poket narkoba sisa dari narkoba yang dibeli sebelumnya oleh terdakwa
- Bahwa yang 12 (dua belas) poket tersebut rencananya akan terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 150.000,- per poket.
- Bahwa keesokan harinya Sdr. Jois datang kerumah terdakwa dan terdakwa lalu mengajaknya menggunakan sabu bersama dengan adik terdakwa yang bernama Saopi
- Bahwa terdakwa lalu mengambil sedikit sabu yang masih terdakwa simpan lalu terdakwa pergunakan bersama dengan Sdr. Jois dan Saopi
- Bahwa saat sedang menggunakan sabu datang beberapa anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 kali dari Sdr. Adi dengan cara terdakwa bertemu dengan Sdr. Adi di dekat kuburan di Karang Bagu dan selanjutnya terdakwa memecah narkoba tersebut menjadi beberapa poket dan terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 150.000,-
- Bahwa terdakwa menjual dengan cara pembeli yang datang kerumah terdakwa
- Bahwa terdakwa pernah menjual narkoba antara lain kepada Sdr. Jois, Sdr. Athar dan Sdr. Hadi.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual narkoba tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari
- Bahwa barang bukti uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan adalah uang hasil dari menjual narkoba
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita menurut hukum, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, setelah Hakim mempelajari dan mengkaji surat dakwaan Penuntut Umum, syarat formal dan syarat materiil menurut Hakim telah terpenuhi, maka selayaknya Majelis akan mempertimbangkan substansi mengenai unsur-unsur surat dakwaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan anak telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, serta telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti sesuai dengan fak-fakta dipersidangan yaitu Dakwaan pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah : siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan **persidangan** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa SOPAN WANADIdapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatannyadapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa sehat Jasmani dan Rohani;



Menimbang, bahwa dari Pertimbangan-Pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur kedua sebagai berikut;

2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah : Menguasai sesuatu barang yang bukan haknya dalam penguasaan barang tersebut tapi dimiliki dengan secara paksa tanpa ada ijin dari yang punya atau dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dapat fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dari alat bukti Bahwa benar : telah ditemukan Narkotika jenis sabu dari rumahnya Terdakwa yang terletak diatas lantai kamar Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) plastic klip berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah diteliti Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memperoleh narkotika tersebut dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

3 Unsu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Ibukan tanaman bersifat alternatif, artinya cukup salah satu. Sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 21.30 wita terdakwa menemui seseorang yang bernama Adi (DPO) di Karang Bagu Cakranegara dan setelah bertemu, terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua jua delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADI. Setelah itu Sdr. ADI pergi dan beberapa saat kemudian kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram. Dan setelah membeli narkotika, itu terdakwa memecah atau membagi kristal bening tersebut kedalam plastik klip menjadi 13 (tiga belas) plastik untuk dijual oleh terdakwa dan selanjutnya dari jumlah tersebut sebanyak 12 (dua belas) plastik klip dimasukkan kedalam dompet kecil lalu disimpan diatas lemari sedangkan 1 (satu) poket plastik lagi diletakkan diatas lantai bersama dengan 6 (enam) poket narkotika sisa dari narkotik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli sebelumnya oleh terdakwa, saat penangkapan tersebut, dilantai kamar terdakwa ditemukan 7 (tujuh) plastik klip berisikan narkotika jensi sabu, 1 (satu) tas plastik hitam yang berisi 2 (dua) bundel plastik kip, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) tutup timbangan elektri dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), didalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) pipa kaca dan 1 (satu) botol plastik dan diatas lemari ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 2,28 (dua koma dua delapan) gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti;

Menimbang, Bahwa dari narkotika jensi sabu tersebut dipecah pecah atau dibagi oleh terdakwa kedalam poketan kecil dengan tujuan untuk dijual dengan harga yang bervariasi antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 150.000,- dengan cara pembeli yang datang kerumah terdakwa bahwa terdakwa pernah menjual narkotika antara lain kepada Sdr. Jois, Sdr. Athar dan Sdr. Hadi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian Narkotika jenis Sabu seharga Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus juta rupiah) dari Karang Bagu dari yang bernama Adi yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) ;

Menimbang, bahwa dari hasil pembelian tersebut Terdakwa memecah-mecahkan Narkotika tersebut untuk dijual kepada orang, dan diakui oleh Jois, Athar dan Hadi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan tersebut yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama sidang berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan maupun alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat kesalahan pada diri Terdakwa baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana mesti diperhatikan dan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-Hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana yang setimpal pada diri Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini telah ditahan, dan Majelis tidak menemukan alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

1.91 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram diberi kode A;

1.10 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram diberi kode B;

1.11 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram diberi kode C

1.12 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat) gram diberi kode D;

1.13 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram diberi kode E;

1.14 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram diberi kode F;

1.15 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram diberi kode G;

1.16 1 (satu) dompet kecil wana cream bertuliskan TOKO EMAS DELIMA INDAH yang didalamnya berisi :



- 1 (satu) klip bening berisi :
 - e. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram diberi kode H1;
 - f. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram diberi kode H2;
 - g. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat) gram diberi kode H3;
 - h. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram diberi kode H4
- 1 (satu) klip bening berisi :
 - d. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram diberi kode I1;
 - e. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram diberi kode I2
 - f. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat) gram diberi kode I3;
- 1 (satu) klip bening berisi 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram diberi kode J;
- 1 (satu) klip bening berisi :
 - e. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram diberi kode K1;
 - f. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima) gram diberi kode K2;
 - g. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram diberi kode K3;
 - h. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram diberi kode K4
- 9. 1 (satu) plastik kresek hitam berisikan 2 (dua) bundel plastik klip
- 10. (satu) pipit yang telah diruncingkan
- 11. 1 (satu) gunting
- 12. 1 (satu) tutup timbangan elektrik bertuliskan ACIS
- 13. 1 (satu) botol plastik
- 14. 1 (satu) pipa kaca
- 15. Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa maka barang bukti tersebut akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 dan khususnya pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa SOPAN WANADI, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum Membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.17 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram diberi kode A;
 - 1.18 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram diberi kode B;
 - 1.19 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram diberi kode C
 - 1.20 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat) gram diberi kode D;
 - 1.21 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram diberi kode E;
 - 1.22 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram diberi kode F;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Mtr



- 1.23 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram diberi kode G;
- 1.24 1 (satu) dompet kecil wana cream bertuliskan TOKO EMAS DELIMA INDAH yang didalamnya berisi :
- 1 (satu) klip bening berisi :
 - i. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram diberi kode H1;
 - j. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram diberi kode H2;
 - k. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat) gram diberi kode H3;
 - l. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram diberi kode H4
 - 1 (satu) klip bening berisi :
 - g. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram diberi kode I1;
 - h. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram diberi kode I2
 - i. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat) gram diberi kode I3;
 - 1 (satu) klip bening berisi 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram diberi kode J;
 - 1 (satu) klip bening berisi :
 - i. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram diberi kode K1;
 - j. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima) gram diberi kode K2;
 - k. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram diberi kode K3;
 - l. 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram diberi kode K4
9. 1 (satu) plastik kresek hitam berisikan 2 (dua) bundel plastik klip
10. (satu) pipit yang telah diruncingkan
11. 1 (satu) gunting
12. 1 (satu) tutup timbangan elektrik bertuliskan ACIS
13. 1 (satu) botol plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) pipa kaca
Dirampas untuk dimusnahkan;
15. Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Kelas I,A pada hari Rabu , tanggal 19 September 2020 oleh kami : SRI SULASTRI, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis HIRAS SITANGGANG, SH.MM dan MUSLIH HARSONO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Rabu Tanggal 23 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh YULINA ADRIANTY SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh IMAN FIRMANSYAH,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa ;

MAJELIS HAKIM ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HIRAS SITANGGANG,SH.MM

SRI SULASTRI,SH.MH

MUSLIH HARSONO,SHMH.

PANITERA PENGGANTI

YULINA ADRIANTY,SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Mtr